Universitas
Sumatera Utara

Alamat
Jalan dr. T. Mansur No. 9
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: humas@usu.ac.id
Telepon: (061) 8226737

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2603/UN5.1.R/SK/KMS/2025

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN
FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN KEMAHASISWAAN USU

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan mahasiswa dan keorganisasian yang akan menggunakan sarana dan prasarana universitas maka perlu menetapkan pedoman dan tata tertib penggunaan fasilitas pendukung kegiatan mahasiswa Universitas Sumatera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Program Kampus Merdeka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2020-2025;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 Tentang Pemberhentian Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor USU Periode 2021 – 2026;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor USU Periode 2021-2026;

12. Peraturan Rektor USU Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kurikulum dengan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor USU Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Sumatera Utara
14. Keputusan Rektor USU Nomor 2329/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Rektor USU Nomor 4458/UN5.1.R/SK/KMS/2023 tentang pedoman pengembangan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGGUNAN FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN KEMAHASISWAAN USU;

KESATU : Menetapkan pedoman dan tata tertib penggunaan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Seluruh Peraturan Rektor yang mengatur hal terkait pedoman dan tata tertib penggunaan fasilitas pendukung Kegiatan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tetap berlaku selama belum diganti;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak di terbitkan sampai bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 12 Juni 2025

REKTOR,

MURYANTO AMIN

Tembusan:
1. Rektor
2. Wakil Rektor V
3. Sekretaris Universitas

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 2603/UN5.1.R/SK/KMS/2025
TANGGAL : 12 Juni 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN KEMAHASISWAAN USU

PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN KEMAHASISWAAN USU

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Universitas Sumatera Utara senantiasa berupaya mendampingi kegiatan kemahasiswaan dalam pembinaan kluster inovasi sains & teknologi, olahraga & kesehatan jasmani, kerohanian, seni dan kebudayaan, wawasan kebangsaan, kebhinekaan, pengabdian, dan keorganisasian, literasi & kewirausahan yang disalurkan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa;
2. Dalam pengembangan dan meningkatkan kegiatan kemahasiswaan tersebut Universitas Sumatera utara menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan berupa gedung sekretariat UKM USU, *Student Center Building* USU, gedung Badan Eksekutif Mahasiswa, gedung dan lapangan olahraga, beserta perlengkapan dan peralatannya sehingga mahasiswa mampu berkegiatan dan berkompetisi dalam bidangnya masing-masing;
3. Agar pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka Universitas Sumatera Utara, memandang perlu menyusun Pedoman dan Tata Tertib Penggunaan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan;

BAB II
PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS PENDUKUNG KEGIATAN KEMAHASISWAAN USU

Pasal 1
Pemakaian Gedung

1. Sebagai sarana untuk menunjang kegiatan – kegiatan kemahasiswaan baik dalam persiapan maupun pelaksanaan kegiatan, sehingga pengurus dapat melaksanakan kegiatan dengan efektif.
2. Sebagai tempat untuk pengembangan kegiatan minat, bakat dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.
3. Sebagai suatu pusat pertukaran informasi antar Organisasi Kemahasiswaan serta diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa USU.
4. Sebagai sarana menjalin silaturahmi dan pengembangan kreatifitas serta karakter mahasiswa USU sehingga mampu memunculkan prestasi.
5. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.
6. Wajib menciptakan suasana yang kondusif nyaman dan saling menghormati antar pengguna.
7. Aktivitas pada fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU adalah hari Senin - Jumat dimulai pada jam 07.30 s.d 17.00 WIB. Dilarang melakukan aktifitas tanpa izin tertulis dari Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian diluar jam tersebut.
8. Dilarang bermalam / menginap pada fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU tanpa izin tertulis dari Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
9. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar Etika, Moral dan Agama.
10. Dilarang membawa barang - barang terlarang seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam dan barang - barang yang mengandung unsur pornografi.

11. Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab menjaga dan memelihara barang inventaris.
12. Dilarang menghilangkan atau merusak fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU ataupun lingkungan sekitar.
13. Dilarang merubah atau memodifikasi ruangan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan.
14. Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian akan memonitoring dan mengevaluasi pemanfaatan ruangan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan secara berkala.
15. Organisasi Kemahasiswaan / pengguna fasilitas pendukung kegiatan Kemahasiswaan USU yang melakukan pelanggaran atas tata tertib yang tertulis diatas akan diberikan sanksi tegas.

Pasal 2
Etika dan Tata Tertib Pergaulan

1. Menjunjung tinggi kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Sumatera Utara.
2. Menciptakan suasana yang kondusif, aman, tertib dalam melakukan kegiatan.
3. Menjaga etika dan moral dalam pergaulan dengan cara menjaga diri dari hal yang mengarah kepada pergaulan bebas.
4. Menghindari segala perbuatan yang mengarah pada tindakan asusila sebagaimana yang diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa.
5. Tidak mengizinkan tamu yang tidak berkepentingan dengan urusan kegiatan/ Organisasi Kemahasiswaan.
6. Setiap kegiatan wajib diketahui dan mengirimkan surat ke Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.

BAB III
PEMANFAATAN ALAT DAN FASILITAS

Pasal 1
Pemakaian Alat

Fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU hanya dipergunakan untuk kegiatan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dan forum komunikasi serta aktivitas kemahasiswaan lainnya yang diizinkan oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.

Pasal 2
Pemeliharaan

1. Pemeliharaan alat merupakan tanggung jawab setiap Organisasi Kemahasiswaan dan pengguna fasilitas.
2. Untuk ketertiban pemeliharaan semua alat harus dicatat dalam buku inventaris masing-masing Organisasi Kemahasiswaan.

BAB IV
PENGAWASAN, PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 1
Pengawasan

1. Penggunaan Fasilitas pendukung Kegiatan Kemahasiswaan USU diawasi oleh Wakil Rektor I, Direktur Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian, Manajer dan Divisi terkait dengan fungsi sebagai berikut:

a. Mengawasi penggunaan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan
b. Mengawasi pelaksanaan aktivitas di fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan
c. Memeriksa alat-alat inventaris dan penggunaanya
d. Menerapkan aturan yang telah ditetapkan terkait pelaksanaan kegiatan di fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan

2. Fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi sebagai alat yang membantu proses pengawasan dan sewaktu – waktu hasil rekaman CCTV dapat dipergunakan sebagai bukti

Pasal 2
Pelanggaran

Apabila ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran atas penggunaan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan USU seperti merusak atau merubah bentuk awal akan dikenakan sanksi.

Pasal 3
Sanksi

1. Pemberian sanksi diberlakukan setelah melalui proses yang menunjukkan adanya pelanggaran.
2. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN